

**PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN  
PASANGAN SUAMI DAN ISTRI DI DESA BAGAN BHAKTI  
KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR**

**EKA RINI SETIAWATI**

**1201120109**

Ekarinisetiawai16@gmail.com

**Pembimbing: T. Romi Marnelly, S.sos, M.si**

Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Riau, Pekanbaru

Kampus Bina Widya jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru

28293

Telp/Fax 0761-63272

**ABSTRAK**

Pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah usia (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Batasan usia pernikahan yang normal berdasarkan pernikahan usia sehat adalah umur 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Jadi dapat diartikan pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan jika perempuan berusia kurang dari 20 tahun dan laki-laki kurang dari 25 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pernikahan dii terhadap tingkat keharmonisan dan juga untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan suami dan istri dan mneikakh pada usia dini. . Penelitian ini menggunakan teori tindakan social dan konsep keluarga . Metode penelitian yang digunakan ialah kuantitatif deskriptif. Untuk mengetahui hasil penelitian, maka digunakan teknik penyebaran angket observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun cara pengambilan sampel penelitian dengan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti.. Dalam penelitian ini terdapat 30 Responden . Dari hasil yang di dapat bahwa dari 30 Responden sebagian besar memiliki tingkat keharmonisan yang rendah dan pelaksanaan fungsi keluarga yang belum terlaksana dengan baik.

**Kata Kunci: Pernikahan Dini, Fungsi Keluarga, Keharmonisan Keluarga.**

***EARLY MARRIAGE INFLUENCE TO THE HARMONY OF THE  
COUPLE IN THE BAGAN BHAKTI KECAMATAN BALAI JAYA  
KABUPATEN ROKAN HILIR***

**EKA RINI SETIAWATI**

**1201120109**

ekarinisetiawati1@gmail.com

**Counsellor:**

**T. Romi Marnelly, S.Sos, M.Si**

Sociology Major The Faculty of Social Science And Political Science  
University of Riau, Pekanbaru  
KampusBinaWidyajl. H.R Soebrantas Km 12,5SimpangBaru, Pekanbaru 28293  
Telp/Fax 0761-63272

***ABSTRACT***

*Early marriage is a marriage under the age or younger age that should not yet ready to marriage. Normal marriage age limit is based on healthy marriage age is 20 years of age for women and 25 years for men. This study aims to determine the effect of early marriage on the level of harmony and also know the effect of the implementation of family functioning in couples who married in early age. The research using the theory of deviant behavior, juvenile delinquency and social control. The research method is quantitative descriptive. To find out the result the author using, koesioner, observation technique, interviews and documentation. This research subjects selected by purposive sampling .. As the result of all the 30 Respondents mostly had a low level of harmonization of family functioning that has not done well.*

***Keywords : Early marriage, family function, family harmony.***

**PENDAHULUAN**

Pernikahan adalah suatu kesepakatan antara pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga dan dari pernikahan ini manusia dapat meneruskan keturunan generasi mereka.

Perkawinan tidak hanya melibatkan dua orang yang saling mencintai saja tetapi dapat juga menyatukan dua keluarga baru dari pihak pria maupun wanita.

Pada umumnya pernikahan dilakukan oleh orang dewasa yang sudah memiliki kematangan emosi

karena dengan adanya kematangan emosi ini mereka akan menjaga kelangsungan pernikahannya (Idianto,2004:28). Selain dibutuhkan kematangan emosi dalam pernikahan dibutuhkan pula kematangan fisik terutama bagi wanita.

Setahun sebelumnya BKKBN melakukan penelitian mengenai penyebaran kasus pernikahan dini. Fakta yang diperoleh menyatakan, bahwa kasus pernikahan dini dengan mempelai wanita berusia antara 15 sampai 19 tahun paling tinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah dengan persentase 52,1 persen dari total pernikahan per tahunnya. Kemudian di urutan selanjutnya antara lain Jawa Barat dengan 50,2 persen, Kalimantan Selatan 48,4 persen, Bangka Belitung 47,9 persen, dan Sulawesi Tengah 46,3 persen. Sedangkan provinsi dengan mempelai perempuan di bawah 15 tahun terbanyak ialah Provinsi Kalimantan Selatan dengan persentase 9 persen, disusul Jawa Barat 7,5 persen, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing 7 persen, dan Banten 6,5 persen.

Motivasi remaja terhadap pernikahan dini, bisa berasal dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Salah satu faktor yang berasal dari luar yaitu dukungan keluarga. Dukungan keluarga yang dibutuhkan anak pada usia remaja dengan orang tuanya adalah seputar masalah pertemanan, penampilan, hobi dan cita-cita. Remaja

membutuhkan kehadiran orang tua untuk mendengarkan, berdiskusi dan memahami perasaan remaja. Remaja yang memiliki dukungan rendah memiliki kecenderungan termotivas iuntuk menikah dini karena merasa tidak diperhatikan.

Apabila suami dan istri melupakan tugas maka akan menjadi kesenjangan hubungan suami dan istri yang akan dapat mengakibatkan timbulnya berbagai masalah yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman perselisihan dan ketegangan hidup berumah tangga, untuk itu saling pengertian dan mempercayai pasangan hidup merupakan hal yang utama harus diterapkan dalam keluarga.

Rokan Hilir merupakan kabupaten yang sangat luas, salah satu kabupatennya adalah Bagan Sinembah yang mempunyai luas 257,60 Km<sup>2</sup> atau sekitar 9,54 persen dari total wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan merupakan kecamatan dengan wilayah paling luas ke-empat. Ibukota Kecamatan Bagan Sinembah terletak di Kelurahan Baganbatu. Salah satu pecahan dari Kecamatan Bagan Sinembah adalah Kecamatan Balai Jaya. Kecamatan Balai Jaya merupakan salah satu kecamatan hasil pemekaran tahun 2014 dari Kecamatan Balai Jaya, berbatasan dengan Kecamatan Pujud, Bangko Pusako, Simpang Kanan, dan Kubu., selain itu Kecamatan Balai Jaya juga berbatasan langsung dengan provinsi lain yaitu Provinsi Sumatera Utara. Luas total

kecamatan Balai Jaya masih dalam kondisi bergabung dengan Kecamatan Balai Jaya Kota mempunyai luas 613Km<sup>2</sup> atau sekitar 6,9 persen dari total wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan merupakan salah satu kecamatan baru yang cukup luas di Kabupaten Rokan Hilir. Di kecamatan Balai Jaya terdapat 3 desa yang jumlah pernikahannya cukup tinggi yaitu Desa Bagalm Sempurna, Desa Balai Jaya dan Desa Bagan Bhakti. Dari ketiga desa ini wilayah yang paling kecil adalah Bagan Bhakti dengan Jumlah Pernikahan yang cukup tinggi.

Faktor penyebab terjadinya perceraian di pengadilan agama Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2015 paling dominan adalah tidak adanya keharmonisan yaitu sebanyak 403 kasus. pada Tabel 1.1 yang menjelaskan bahwa Kenyataan yang terjadi di masyarakat Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir adalah dari 110 Pernikahan dari tahun 2014 sampai dengan Juni 2016 tercatat 30 Pernikahan yang tidak dalam usia sehat menikah. Hal tersebut dikhawatirkan berpengaruh terhadap kehidupan berperilaku dan kehidupan berkeluarga. Selain itu dengan tingginya angka perceraian yang disebabkan dengan tidak adanya keharmonisan menjadikan salah satu latar belakang penulis untuk dapat lebih dalam mengetahui apakah faktor ketidak harmonisan didalam keluarga juga terjadi pada

pasangan yang menikah pada usia dini.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”

## **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

### **Definisi Pernikahan Dini**

Pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah usia (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Batasan usia pernikahan yang normal berdasarkan pernikahan usia sehat adalah umur 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Jadi dapat diartikan pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan jika perempuan berusia kurang dari 20 tahun dan laki-laki kurang dari 25 tahun (BKKBN, 2005:78).

### **2.3. Keharmonisan keluarga**

2.1.1 Definisi Keluarga Menurut Departemen Kesehatan (1988,77), keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Sudiharto, 2007,65). Menurut WHO (1969,42), keluarga merupakan anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian

darah, adopsi atau perkawinan (Setiadi, 2006,45).

Pengertian keluarga berdasarkan asal-usul kata yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara (Abu&Nur, 2001: 176), bahwa keluarga berasal dari bahasa Jawa yang terben tuk dari dua kata yaitu kawula dan warga. Didalam bahasa Jawa kuno kawula berarti hamba dan warga artinya anggota. Secara bebas dapat diartikan bahwa keluarga adalah anggota hamba atau warga saya. Artinya setiap anggota dari kawula merasakan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai bagian dari dirinya dan dirinya juga merupakan bagian dari warga yang lainnya secara keseluruhan.

Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga batih. Menurut BKKBN (1999,47), keluarga adalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya (Sudiharto, 2007,32).

Pernikahan usia dini selain mencerminkan rendahnya status wanita, juga merupakan tradisi sosial yang menopang tingginya tingkat kesuburan. Hal ini menyebabkan periode melahirkan yang dihadapi oleh pengantin remaja relatif lebih panjang dan resiko persalinan yang semakin tinggi karena secara fisik mereka belum siap melahirkan (Romauli dan Vindari, 2012:102).

Fungsi-fungsi keluarga ada beberapa jenis. Menurut Soelaeman (1994:45) fungsi keluarga adalah sangat penting, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Jenis-jenis fungsi keluarga adalah:

#### 1. Fungsi edukatif

Adapun fungsi yang berkaitan dengan pendidikan anak serta pembinaan anggota keluarga.

#### 2. Fungsi sosialisasi

Tugas keluarga dalam mendidik anaknya tidak saja mencakup pengembangan individu agar menjadi pribadi yang mantap, akan tetapi meliputi pula upaya membantunya dan mempersiapkannya menjadi anggota masyarakat yang baik.

#### 3. Fungsi lindungan

Mendidik pada hakekatnya bersifat melindungi yaitu melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik dari hidup yang menyimpang dari normanorma.

4. Fungsi afeksi dan fungsi perasaan

Pada saat anak masih kecil, perasaannya memegang peranan yang penting, dapat merasakan ataupun menangkap suasana yang meliputi orangtuanya pada saat anak berkomunikasi dengan mereka.

5. Fungsi religius

Keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga kepada kehidupan beragama.

6. Fungsi ekonomi

Melaksanakan fungsi ekonomis keluarga oleh dan untuk semua anggota keluarga mempunyai kemungkinan menambah saling mengerti,

7. Fungsi rekreasi

Rekreasi itu dirasakan orang apabila ia menghayati suatu suasana yang tenang dan damai, jauh dari ketegangan batin, segar dan santai serta kepada yang bersangkutan memberikan perasaan bebas terlepas dari ketegangan dan kesibukan sehari-hari.

8. Fungsi biologis

Fungsi ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan biologis anggota keluarga.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pembahasan penelitian yang di sajikan dan di analisis dalam bentuk uraian kata-kata (deskripsi)

## **Lokasi Penelitian**

Maka penelitian tentang Pengaruh pernikahan dini terhadap Keharmonisan pasangan suami dan istri mengambil salah satu daerah yang berada di Propinsi Riau. Penelitian ini dilakukan Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir . Kecamatan Balai Jaya mempunyai luas 613 Km<sup>2</sup> atau sekitar 6,9 persen dari total wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan merupakan salah satu kecamatan baru yang cukup luas di Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Balai Jaya pada Tahun 2014 dipimpin oleh Camat Hadiyono,S.H, dengan Sekretaris Kecamatan Sakinah, S.STP M.Si. Kecamatan Balai Jaya dengan 11 desa/kelurahan terbagi menjadi 30 Dusun, 82 RW dan 832 RT

Lokasi Desa Bagan Bhakti ini dipilih karena Desa Bagan Bhakti merupakan desa yang paling sedikit jumlah penduduknya dibandingkan dengan Desa lain yang berada di Kecamatan Balai Jaya. Namun disisi lain berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Bagan SINmebah Desa Bagan Bhakti menduduki urutan 3 teratas dalam jumlah pernikahan 3 tahun terakhir. Hal ini menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang fenomena ini

## **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian baik berupa manusia, gejala, nilai, benda-benda, atau peristiwa (Nasution, 2003).

Yang menjadi objek di dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menikah pada kurun waktu 2014 sampai dengan juni 2016 yang tercatat di Desa Bagan Bhakti yaitu berjumlah 125 Orang.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil sebagai representatif atau wakil dari suatu populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada sampel yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian. Sehingga dari jumlah Orang yang melakukan pernikahan yang sebanyak 125 orang ini dipilihlah orang yang memiliki karakteristik yaitu - Responden adalah yang tercatat sebagai warga di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah

- Responden adalah yang menikah pada kurun waktu 2014 - Juni 2016

- Responden adalah yang melakukan pernikahan jika Perempuan/Istri Berusia Kurang dari atau sama dengan 20 Thn, Jika Laki-laki atau Suami yang berusia kurang dari atau sama dengan 25 thn.

Dan didapatlah jumlah Responden berdasarkan kriteria yang peneliti ambil adalah sebanyak 30 Responden.

## **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **Keadaan Geografis**

Desa Bagan Bhakti terletak di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan hilir dengan luas wilayah 916,17 Ha. Secara administratif Desa Bagan Bhakti terdapat Nagari Sarilamak terletak di Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota dengan luas daerahnya 117.79 Km<sup>2</sup>. Secara administratif, Desa Bagan Bhakti terdapat 2 Dusun dan memiliki 4 Rukun Warga serta

Desa Bagan Bhakti memiliki topografi datar dan memiliki kondisi tanah yang kering. Luas pekarangan atau bangunannya adalah 75 ha sedangkan luas perkebunanya adalah 825 ha. . Tingkat kesuburan tanah pun sangat bagus dalam hal perkebunan terutama sawit yang juga sebagai mata pencaharian utama masyarakat Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan hilir .

### **Kondisi Kependudukan**

Penduduk di Desa Bagan Bhakti sejalan dengan perkembangan daerah.. Pertambahan penduduk di daerah ini bukan hanya diakibatkan oleh tingginya angka kelahiran bayi akan tetapi lebih disebabkan oleh perindahan penduduk ke daerah ini.jumlah penduduk di Desa Bagan Bhakti jika dilihat dari jenis kelaminnya yaitu laki-laki berjumlah 783 orang dan untuk perempuan berjumlah 816 orang dengan jumlah keseluruhan yaitu berjumlah 1599 orang. Dengan jumlah tersebut terdapat 435 Kepala Keluarga yang

terdapat di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keharmonisan di dalam Keluarga**

Keharmonisan suami istri dalam rumah tangga adalah bentuk pencapaian keberhasilan dan kebahagiaan yang tidak semua suami istri dapat memperolehnya. Karena keharmonisan merupakan inti dari kesuksesan dalam membangun rumah tangga. Kesuksesan rumah tangga itu ditandai dengan adanya rasa saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai dan kesetiaan suami istri merupakan hal yang wajib untuk di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui peran, fungsi yang diwujudkan melalui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mempermudah pencapaian suami istri hidup sakinah, mawahdah dan warohmah dalam rumah tangga yang dibangunnya. Tentu untuk mewujudkan itu tidaklah mudah, perlu kesabaran, tekad yang kuat dan penuh pengorbanan. Adanya suami istri yang hidup tidak harmonis di sebabkan oleh tidak berfungsinya status peran dan fungsi di antara mereka. Meskipun dalam memahami rumah tangga yang harmonis itu relatif sifatnya

akan tetapi harmonis atau tidaknya pasangan suami istri dapat dilihat dari sikap dan prilakunya dalam kehidupan masyarakat. Biasanya yang membuat pasangan suami stri tidak harmonis berkenaan dengan masalah keuangan, ketidak dewasaan dari pasangan akhlak dan adanya orang ketiga.

Pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga menjadi momok bagi pasangan muda mudi yang baru menginjakkan kaki ke pelaminan, pasalnya hal seperti ini dari tahun ke tahun menjadi fenomea publik, dimana serangkaian masalah berawal dari penyebabnya pernikahan dini. Keluarga adalah salah satu motivator handal bagi pasangan suami istri muda ini yang bisa dijadikan panutan oleh mereka, tapi ada pula keluarga yang malah mendukung mereka untuk segera menikah dengan usia yang masih terlalu muda, sehingga kejadian seperti ini terus berulang dari zaman dahulu sampai zaman modern sekarang. Motivasi remaja terhadap pernikahan dini bisa berasal dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Salah satu faktor yang berasal dari luar yaitu dukungan keluarga. Dukungan keluarga yang dibutuhkan anak pada usia remaja dengan orang tuanya adalah seputar masalah pertemanan, penampilan, hobi dan cita-cita. Remaja membutuhkan kehadiran orang tua untuk mendengarkan, berdiskusi dan memahami perasaan remaja.

Remaja yang memiliki dukungan rendah memiliki kecenderungan termotivasi untuk menikah dini karena merasa tidak diperhatikan. Kenyataan yang terjadi di masyarakat Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagian besar perkawinan adalah pernikahan tidak pada usia sehat sebuah Pernikahan yang dikonsepsikan oleh BKKBN yaitu usia sehat melakukan pernikahan adalah Laki-laki yang sudah berusia 25 Tahun dan Perempuan yang sudah berusia 20 Tahun.. Hal tersebut berpengaruh terhadap kehidupan berperilaku dan kehidupan berkeluarga. Pengaruh yang banyak terjadi adalah perceraian dan tingkat kesejahteraan atau dengan kata lain keharmonisan dan juga ekonomi keluarga yang kurang. Hal tersebut menimbulkan permasalahan didalam kehidupan rumah tangga.

## **PENUTUP**

1. Pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah usia (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Batasan usia pernikahan yang normal berdasarkan pernikahan usia sehat adalah umur 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Jadi dapat diartikan pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan jika perempuan berusia kurang dari 20 tahun dan laki-laki kurang dari 25 tahun (BKKBN, 2005:78). Berdasarkan konsep tersebut kenyataan yang terjadi pada pasangan suami dan isteri

yang melakukan pernikahan dini di desa bagan bhakti kecamatan balai jaya kabupaten rokan hilir menimbulkan banyak dampak baik positif maupun negatif yang akan terjadi baik terhadap diri remaja sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dampak negatif perkawinan usia muda terhadap perempuan jauh lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Dampak-dampak yang ditimbulkan ini berpengaruh pada kualitas keluarga yang dihasilkan, ditinjau dari sisi ketidaksiapan secara fisik bagi calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya, maupun kesiapan psikis dalam menghadapi persoalan sosial atau ekonomi rumah tangga, dan membina pernikahan serta menjadi orang tua yang bertanggung jawab.

2. Pada pasangan suami dan istri yang melakukan pernikahan dini di desa bagan bhakti kecamatan balai jaya kabupaten Rokan hilir dihubungkan dengan tingkat keharmonisan keluarga yang diwakilkan dengan empat aspek yang sangat memengaruhi terbentuknya sebuah keluarga yang harmonis yaitu yang pertama dan yang ketiga adalah aspek kasih sayang dan komunikasi. Pada aspek ini dapat disimpulkan dari 30 responden tergolong cukup hal ini masih belum dapat menunjukkan hal yang positif untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Selanjutnya pada aspek yang kedua dan keempat yaitu rasa pengertian dan kerjasama dari 30 responden

tergolong rendah, hal ini sangat membahayakan dan mengakibatkan akan sulitnya terbentuk keluarga yang harmonis

3. Pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan suami dan istri yang menikah usia muda di desa bagan bhakti kecamatan balai jaya kabupaten rokan hilir ada yang tergolong tidak terpenuhi, cukup dan telah terpenuhi. Adapun diantaranya adalah fungsi keluarga yang belum terpenuhi, pelaksanaan fungsi kasih sayang yang telah terpenuhi, selanjutnya fungsi reproduksi yang cukup terpenuhi, pelaksanaan fungsi sosialisasi yang ternyata tidak terpenuhi dan terakhir pada pelaksanaan fungsi ekonomi masih tidak terpenuhi.

4. Usia sebenarnya bukan patokan untuk menentukan kesiapan pasangan untuk menikah tetapi harus dilihat dari kedewasaan cara pikir dan perilaku mereka karena yang membuat sebuah pernikahan menjadi baik atau buruk adalah pelaku pernikahan itu sendiri. Hanya saja kedewasaan fisik dan psikis tumbuh berkembang seiring dengan bertambahnya usia sehingga batasan usia sulit dihindari. Ada banyak hal yang menuntut kedewasaan dalam menangani setiap persoalan, termasuk persoalan rumah tangga. Faktor ini perlu diperhatikan sebagai bahan introspeksi sebelum memasuki jenjang pernikahan agar nantinya tidak akan menimbulkan persoalan rumah tangga seperti aspek pendidikan sebagai dasar untuk mencari nafkah, aspek psikis dan

biologis untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, dan aspek sosial kultural agar keluarga baru dapat menyesuaikan dan bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitar.

5. Angka pernikahan di usia muda hingga saat ini masih terus meningkat. Hal ini terlihat dari maraknya pernikahan di usia muda pada kalangan remaja yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: faktor pribadi yang dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dan mengubah pola pikir anak dan remaja, faktor kekhawatiran keluarga akan pergaulan anaknya, faktor budaya yang masih dianut sebagian masyarakat, faktor ketidakpedulian terhadap pendidikan, faktor ekonomi yang rendah, dan juga faktor ketidakharmonisan hukum-hukum yang ada di Indonesia.

### **Saran**

1. Orang tua sebaiknya lebih mementingkan pendidikan anaknya, minimal tingkat SMA khususnya kepada anak perempuan, agar wawasannya lebih luas dan tidak terjadi pernikahan di usia muda.

2. Bagi pasangan usia muda sebaiknya diperhitungkan terlebih dahulu resiko apa yang akan dihadapi. Karena banyak sekali terjadi perceraian pada pasangan usia muda yang disebabkan kurangnya pengetahuan yang memadai mengenai rumah tangga.

3. Pasangan yang menikah muda biasanya cenderung masih suka

untuk berhura-hura dan bersenang-senang, sehingga terkadang tidak siap menghadapi permasalahan dalam pernikahan, apalagi bila telah mempunyai anak. Jadi, mereka harus benar-benar sudah siap untuk menghadapi masalah-masalah dalam pernikahan

4. Bila pasangan muda memang ingin menikah, pernikahan yang dilakukan harus atas dasar kesadaran dan kesiapan serta orientasi nikah yang kuat dari pasangan yang akan menikah bukan karena keterpaksaan. Kehidupan pernikahan adalah sesuatu yang baru dan asing bagi para remaja. Orang tua sebaiknya jangan melepaskan begitu saja anak yang sudah menikah. Orang tua kedua pihak diharapkan membantu secara fisik dan psikis hingga pasangan suami istri muda ini mandiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

AW Suranto. 2011. *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ahmadi, Abu. 1991. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta

Arif, Iman Setiadi. 2006. *Skizofrenia : Memahami Dinamika Keluarga Pasien*.

Bandung : Refika Aditama

Ichsan, Achmad. *Hukum*

Perkawinan Bagi Yang Beragam Islam –

*Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT

Pradnya Paramita, 1986

Bungin, Burham. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo \_\_\_\_\_.

2012. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana

Bourdieu, Pierre. 2010. *Sosiologi Budaya*. Yogyakarta : Kreasi Wacana.

Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jakarta :

PT. Rajagrafindo Persada

BKKBN 2005 *Pendewasaan Usia Perkawinan* , Jakarta.

BKKBN 2011. *Pernikahan Usia Dini*.

DeFrain, John, Asay, S. M & Olson , D.H. 2009 "Family Functioning " *Encyclopedia of Human Relationships*. Ed. . Thousand Oaks..

Epstein, N. B., Baldwin, L. M., & Bishop, D. S. 1983 *The McMaster family assessment device*. *Journal of Marital and family Therapy* Fajar, Marhaeni, *Ilmu Komunikasi Teori*

- & *Praktek Edisi Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Gunarsa, Singgih, D. 2003. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Hilman Hadikusuma. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni
- Idianto, Muin. 2004. *Sosiologi Untuk SLTA Kelas X*. Jakarta, Erlangga
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Jakarta: PT.Gramedia
- Kartono, Kartini, dan Jenny Andari. 1989. *Hygiene Mental dan Kesehatan Mental Dalam Islam*, Bandung : Mandar Maju.
- Kartono, Kartini. 1992. *Psikologi Wanita Jilid I (Menenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa)*. Bandung : Mandar Maju. -
- 
1992. *Psikologi Wanita Jilid II (Menenal Wanita Sebagai Ibu dan nenek)*. Bandung: Mandar Maju.
- Khairuddin H. 1985. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta
- Kumalasari, Intan & Iwan Andhyantoro. 2012. *Kesehatan Reproduksi untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika
- M. Setiadi, Elly, Dkk., 2010. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana
- Nurchahaya. Masri, Singarimbun. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Notoatmodjo S 2010 *Ilmu Perilaku Kesehatan , Jakarta Rineka Cipta*
- Romauli S Dan Vindari A 2012 *Kesehatan Reproduksi Buat Mahasiswa Kehidupan*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Ritzer, George. 2013. *Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ritzer, George Dan Douglas J. Goodman. 2009. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta : Kreasi Wacana

- Santrock, J.W. 2007. *Psikologi Perkembangan*. Edisi 11 Jilid 1. Jakarta: Erlangga
- Santrock, J.W. 2003. *Adolescence Perkembangan Remaja*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Alih bahasa oleh : Shinto B. A. dan S. Saragih.
- Sardiman, dkk. 2008. *Pembelajaran IPS Terpadu 2*. Solo : PT Tiga Serangkai  
Pustaka Mandiri.
- Sibagariang, Dkk 2010 *Kesehatan Reproduksi Wanita, Jakarta CV. Trans InfoMedia*
- Sudiharto. 2007. *Asuhan Keperawatan keluarga dengan pendekatan keperawatan transkultural ; editor, Esty Whayuningsih – Jakarta : EGC*
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soetjiningsih. 2004. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta : Sagung Seto
- T.O Ihromi 2004 *Sosiologi Keluarga*, Jakarta : Yayasan obor indonesia
- Walsh, F. 2003. *Changing families in a changing world: Reconstructing family normality*. In From Walsh (Ed), *Normal Family Process: growing diversity and Complexity* (pp. New York : The Guilford press
- Widyastuti, Y, *Dkk 2009 Kesehatan Reproduksi, Yogyakarta: Fitramaya*